

Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Liquid High Dihubungkan dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Kota Bandung

Implementation of Criminal Law Towards Abuse of Liquid High Connected to Law No
35 of 2009 about Narcotics in Bandung City

¹Abdul Hafizh Yudha Wahyudi, ²Dini Dewi Heniarti
^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹wahyudi.hafiz@yahoo.com*

Abstract. Research this aiming for knowing how Constitution Number 35 of 2009 concerning Narcotics could applied to abuse liquid high, besides that to aiming for knowing the efforts of the National Narcotics Agency (BNN) in do prevention follow up criminal abus Liquid High in the city of Bandung. Besides that author use method analysis of data normative qualitative, data obtained then arranged in a manner systematic. Enforment law is something business for overcome crime in a manner rational, fulfilling a sense of justice and powerless. In order overcome crime to various means as reaction that can given toperpetrator crime in the form of means criminal and non-law criminal, who can integrated one with others. After existence Regulations Minister Health No. 2 of 2017 concerning Changes in Narcotics Classification which states that substances contained in liquid high are 5-Fluoro ADB substances included in class I narcotics. Regulations concerning class I narcotics have been stated in article 112 of Act No. 35 2009 About Narcotics. In an effort to overcome the BNN Bandung City to reduce the amount of liquid high-circulation narcotics types using preventive efforts. The preventive step is to implement things such as socialization, guidance and counseling directly to the community so that they can find out various types of new narcotics that have been spread in their environment. Law No. 35 of 2009 also maximizes the role of the National Narcotics Agency (BNN) in preventing and combating narcotics abuse. This law is expected to be more optimal than the agency because the National Narcotics Agency is also authorized to conduct investigations and case investigations - narcotics case.

Keywords: liquid high, countermeasures, BN.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat diterapkan terhadap penyalahgunaan *liquid high*, selain itu juga bertujuan untuk mengetahui upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melakukan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan *Liquid High* di kota Bandung. Selain itu penulis menggunakan metode analisis data secara normatif kualitatif, yaitu data diperoleh kemudian disusun secara sistematis. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Setelah adanya Peraturan Menteri Kesehatan No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang menyatakan bahwa zat yang terkandung dalam *liquid high* yaitu zat *5-Fluoro ADB* termasuk kedalam narkotika golongan I. peraturan mengenai narkotika golongan I telah tertera dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 2009 Tentang Narkotika. Dalam upaya penanggulangannya pihak BNN Kota Bandung untuk menekan jumlah peredaran narkotika jenis *liquid high* menggunakan upaya preventif. Langkah yang dilakukan secara preventif adalah melaksanakan hal-hal seperti sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan langsung ke masyarakat agar dapat mengetahui berbagai jenis narkotika baru yang telah tersebar di lingkungan mereka. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga semakin memaksimalkan peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika, undang-undang ini diharapkan kinerja daripada badan tersebut akan semakin lebih optimal karena BNN ini juga diberikan kewenangan untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus narkotika.

Kata Kunci: *liquid high*, upaya penanggulangan, BNN.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok yang cukup besar. Sesuai perkembangan zaman, bentuk rokok yang diminati pada zaman sekarang, yaitu penggunaan rokok elektronik (*e-cigarette*) atau *vape*. Seiring dengan perkembangan zaman dimana tindak kejahatanpun mengalami perubahan, salah satunya didunia narkoba. Istilah narkoba ini juga tidak asing lagi bagi masyarakat karena diketahui sudah begitu banyak media elektronik dan media cetak yang memberitakan mengenai penggunaan narkoba dan bagaimana akibat dari penggunaannya juga tidak jarang diberitakan bagaimana zat terlarang tersebut bisa beredar di kalangan masyarakat.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).

Seiring dengan perkembangan zaman terdapat *liquid* yang telah dicampur dengan zat kimia yang mengandung ganja sintetis, yang mempunyai efek menyerupai ganja jika dihisap oleh manusia. Jenis *liquid* tersebut telah beredar luas di berbagai negara termasuk Indonesia. Di

Indonesia cairan roko elektronik atau *vape* tersebut dikenal *liquid high*.

Liquid high adalah cairan yang digunakan pada rokok elektronik atau *vape* yang telah dicampurkan zat kimia yang mengandung ganja sintetis yang kemudian dicampurkan kembali dengan cairan *liquid* berbagai aroma.

B. Landasan Teori

Penyalahgunaan Narkoba dan psikotropika atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai Narkoba (Narkoba, Psikotropika, dan Obat Berbahaya) semakin banyak terjadi. Penyalahgunaan narkoba merupakan penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkoba secara berkala atau teratur di luar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan gangguan fungsi sosial. Penyalahgunaan narkoba memberikan dampak yang tidak baik yaitu dapat mengakibatkan adiksi (ketagihan) yang berakibat pada ketergantungan.

Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia dapat dikategorikan sebagai suatu penyimpangan sosial yang melanggar norma-norma sosial dalam masyarakat dan sudah di atur dalam undang-undang NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Dalam undang-undang NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Pasal 6 ayat (1) di bagi menjadi 3 golongan sebagai berikut :

1) Narkoba Golongan I

Dalam penggolongan Narkoba, zat atau obat golongan I mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu didalam penggunaannya hanya diperuntukkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi. Pengertian pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya untuk kepentingan pendidikan,

pelatihan, keterampilan dan penelitian serta pengembangan. Dalam penelitian dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas.

2) Narkotika Golongan II

Narkotika pada golongan ini adalah Narkotika yang berkhasiat terhadap pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat dipergunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan ini mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3) Narkotika Golongan III

Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika.

Dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga dikatakan bahwa "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar".

Dalam undang-undang NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 115 ayat (1) menjelaskan :

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya

adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nilai-nilai persamaan dan keadilan sangat erat terkait dengan proses penegakan hukum yang tidak lain merupakan instrumen tataran praktis dalam negara hukum, penegakan hukum harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap individu.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi dua, yaitu:

a. Upaya Penal (*represif*)

Pengertian kebijakan hukum pidana atau Penal Policy menurut Marc Ancel adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Kebijakan penanggulangan kejahatan menggunakan (hukum) pidana atau penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutkan sebagai "older philosophy of crime control". Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahakan apakah perlu kejahatan ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana.

b. Upaya Non Penal (*preventif*)

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan sudah tentu tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana), namun juga dengan

menggunakan sarana-sarana non penal. Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berlanjut oleh aparat keamanan lainnya dan sebagainya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada tahun 2017 *liquid high* resmi menjadi narkotika Golongan I setelah adanya Peraturan Menteri Kesehatan No 2 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa zat yang terkandung dalam *liquid high* yaitu zat *5-Fluoro ADB* termasuk kedalam narkotika golongan I yang mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan merusak kesehatan. *Liquid high* adalah narkotika jenis baru, dimana bahan asal *liquid high* adalah cairan yang telah dicampurkan zat kimia yang mengandung ganja sintetis yang kemudian dicampurkan kembali dengan cairan *liquid* berbagai aroma. Efek penggunaan dari *liquid high* sendiri sama seperti efek dari penggunaan ganja.

Dalam kajian peraturan Perundang-undangan *liquid high* diatur didalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tepatnya di pasal 112 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa :

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup

atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (1) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- (2) Dalam penjelasan pasal tersebut, pelaku pengedar *liquid high* dengan sengaja mengubah bentuk ganja kedalam bentuk cairan *liquid* dan memiliki efek yang sama setelah digunakan. Dan bersamaan dengan ini, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan peraturan baru yang mengkategorikan *liquid high* menjadi narkotika jenis baru yaitu Peraturan Menteri Kesehatan No 2 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa zat yang terkandung dalam *liquid high* yaitu zat *5-Fluoro ADB* termasuk kedalam narkotika golongan I yang mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan merusak kesehatan. Hal ini yang mendasari pengedar dan pengguna *liquid high* dapat dijerat dengan pasal 112 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 35 Tahun 2009.

Upaya penanggulangan yang sudah dilakukan oleh BNN Kota Bandung adalah dengan melakukan usaha pencegahan atau yang bersifat preventif, dimana usaha preventif adalah penanganan sebelum kejahatan itu terjadi. Hal yang dijalankan adalah seperti sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan dimana pelaksanaannya BNN terjun langsung ke masyarakat secara bertahap ke bagian wilayah yang menjadi cakupan satuan kerja BNN Kota Bandung, dimana upaya tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui jenis narkotika baru yang berbentuk cairan atau biasa disebut *liquid high* sebagai bahan untuk penggunaan *vape* atau rokok elektronik yang sedang menjadi konsumsi baru dikalangan masyarakat akibat dari perkembangan zaman.

D. Kesimpulan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang menyatakan bahwa zat yang terkandung dalam *liquid high* yaitu zat *5-Fluoro ADB* termasuk kedalam narkotika golongan I yang mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bagi para pengguna zat tersebut dan akibat yang ditimbulkan oleh *liquid high* telah dijelaskan didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan: "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurai sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dapat diterapkan terhadap narkotika jenis *Liquid High* yang telah diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika khususnya Pasal 112 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut dapat meminimalisir penyalahgunaan ataupun pengedaran barang terlarang narkotika jenis *Liquid High* ini di dalam lingkungan masyarakat dan di harapkan dapat membuat jera khususnya para pengedar atau penjual *Liquid High*.

Dalam upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Nasional khususnya di Kota Bandung untuk menekan jumlah peredaran narkotika jenis *liquid high* dengan upaya preventif, yaitu dengan melalui berbagai tindakan yang bersifat pencegahan, penangkalan serta pengendalian peredaran narkotika. Langkah yang dilakukan secara preventif adalah melaksanakan hal-hal seperti sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan langsung ke masyarakat agar dapat mengetahui berbagai jenis narkotika baru yang telah tersebar di lingkungan mereka. Dengan berbagai macam upaya yang telah dilaksanakan oleh BNN namun dalam praktiknya di nilai masih belum optimal, karena masih banyak masyarakat khususnya para penjual rokok elektronik atau *vape* masih belum dapat mengetahui bagaimana perbedaan cairan *liquid* yang pada umumnya digunakan untuk

para pengguna rokok elektronik dengan cairan *liquid* yang dalam isinya terkandung zat narkotika.

E. Saran

Saran Teoritis

Dalam segi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah cukup baik, meski pun pada praktiknya masih banyak pelaku yang tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan tersebut. Alangkah baiknya para pejabat berwenang memperbarui peraturan perundang-undangan yang ada khususnya dalam hal ini penyalahgunaan narkotika dalam bentuk *Liquid High* dengan lebih menegaskan atau memberi ancaman yang akan membuat para pengguna atau pengedar jera, seperti halnya untuk para pengguna diberikannya sanksi sosial yang mana sanksi sosial tersebut dapat membuat para pengguna jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Seperti halnya para pengguna sanksi sosial juga diperlukan untuk para pengedar, misalnya setelah masa kurungan penjara selesai para mantan narapidana pengedar narkotika tersebut sebelum benar-benar dibebaskan harus melaksanakan tanggungjawab terlebih dahulu sebagai pekerja pembersih lingkungan di tempat asalnya masing-masing, selain sanksi sosial tersebut dapat membuat rasa jera dan juga dapat membantu Dinas Kebersihan setempat dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan tambahan jumlah massa sanksi baik itu sanksi kurungan penjara maupun sanksi dalam bentuk denda. Dalam hal ini Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dapat diterapkan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika di masyarakat Indonesia.

Saran Praktis

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, upaya yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional telah cukup baik namun belum berjalan secara optimal, para masyarakat masih belum mengetahui secara keseluruhan mengenai pengedaran narkotika jenis *Liquid High* yang dimana merupakan salah satu jenis narkotika golongan 1 yang baru-baru ini terjual bebas di lingkungan masyarakat. Badan Narkotika Nasional dan para pejabat yang berwenang maupun masyarakat juga harus berperan dalam melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, selain itu peran dari orangtua merupakan hal yang penting, karena melihat usia dari para pengguna barang tersebut masih berusia remaja yang dimana merupakan masih tanggungjawab kedua orangtua.

Daftar Pustaka

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2017.
- AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika*. Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, 2011.
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Dini Dewi Herniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017.